



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Direksi BUMN;
2. Dewan Komisaris BUMN;
3. Dewan Pengawas BUMN.

SURAT EDARAN

Nomor SE-09 /MBU/11/ 2018

TENTANG

STANDAR HUNIAN SEMENTARA DAN FASILITAS UMUM SEMENTARA DI LOKASI
TERDAMPAK BENCANA

A. UMUM

1. Bahwa dalam rangka meringankan beban, kesulitan dan penderitaan para pengungsi korban bencana alam, perlu adanya partisipasi aktif segenap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam membantu mengamankan para korban bencana tersebut dengan, antara lain menjauhkannya dari tempat kejadian bencana.
2. Bahwa salah satu upaya pengamanan tersebut di atas adalah dengan membangun Hunian Sementara (Huntara) non-permanen yang dapat dijadikan tempat tinggal sementara selama korban bencana mengungsi, baik berupa tempat penampungan massal, keluarga maupun individu, serta membangun fasilitas umum atau sarana/prasarana lain seperti tempat mandi cuci kakus, tempat penyelenggaraan pendidikan dan lainnya yang bersifat non-permanen, yang sumber pendanaannya dapat berasal dari *sponsorship*, *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan/atau bina lingkungan.
3. Bahwa untuk memastikan terpenuhinya aspek kelayakan, maka perlu bagi BUMN memperhatikan dan memastikan Huntara dan sarana/prasarana umum non-permanen yang dibangun memenuhi standar yang ditetapkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Surat Edaran (SE) ini adalah agar dalam membangun Huntara dan sarana/prasarana umum non-permanen bagi pengungsi korban bencana, BUMN senantiasa memperhatikan aspek kelayakan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup SE ini ditujukan bagi seluruh BUMN yang berada di bawah pembinaan Kementerian BUMN.

D. DASAR HUKUM/RUJUKAN

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).

2. Undang.../2



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556).
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
5. Buku Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar yang diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

E. ISI

1. Kepada para Direksi diminta agar dalam membangun atau menyediakan Huntara dan fasilitas umum serta sarana/prasarana non-permanen lainnya bagi pengunjung korban bencana memperhatikan standar minimal sebagaimana Lampiran SE ini serta Buku Pedoman tersebut pada butir D.5 di atas.
 - a. memenuhi persyaratan keamanan dan kesehatan;
 - b. memiliki aksesibilitas terhadap fasilitas umum;
 - c. menjamin privasi antar jenis kelamin dan beragam kelompok usia.
2. Dalam membangun dan/atau menyediakan Huntara, diminta kepada Direksi BUMN untuk memperhatikan pula aspek keamanan dan kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana, aksesibilitas terhadap fasilitas umum, ketersediaan berbagai pelayanan dasar, unsur privasi antar jenis kelamin dan kelompok usia serta kondisi sosial budaya setempat.
3. Selain itu, dalam penyelenggaraan pemberian tersebut di atas, agar senantiasa berkoordinasi dengan Deputi Kementerian BUMN yang menangani Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, BNPB, Pemerintah Daerah setempat, otoritas yang berwenang, dan bersinergi dengan BUMN lainnya.
4. Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN diminta untuk mengawasi pelaksanaan SE ini.

Demikian.../3



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-3-

Demikian SE ini untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 November 2018

MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA



Rini M. Soemarno
RINI M. SOEMARNO

Lampiran


SE Menteri BUMN tentang Standar Hunian Sementara dan Fasilitas Umum





Sementara Di Lokasi Terdampak Bencana

Nomor: SE-09/MBU/11/2018

Tanggal: 05 November 2018


LAMPIRAN





KETERANGAN	PROSES Pengerjaan rumah dalam waktu 9 jam 20 menit
PEKERJAAN	RUMAH RAMAH GEMPAAH RRG 45
LOKASI	DAERAH BENCANA GEMPAAH DAN TSUNAMI
PERENCANAAN	
NAMA GAMBAR	
SKALA	: 1:50

MODEL RUMAH KOLONI / KOPEL



Model MCK

